PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN *ATHAYA MUWADDI'* PADA PRODUK *EASY WADIAH* BSI DI YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD CHAIRUL AZMI

No. Mahasiswa : 19410118

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN *ATHAYA MUWADDI'* PADA PRODUK *EASY WADIAH* BSI DI YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

MUHAMMAD CHAIRUL AZMI
No. Mahasiswa : 19410118

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN ATHAYA MUWADDI' PADA PRODUK EASY WADIAH BSI DI YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 28 Maret 2024

Yogyakarta, 12 Maret 2024
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN ATHAYA MUWADDI' PADA PRODUK EASY WADIAH BSI DI YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.	
2. Anggota	:	Nurjihad, Dr., S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : Muhammad Chairul Azmi
No. Mahasiswa : 19410118
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa

skripsi dengan judul:

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN *ATHAYA MUWADDI'* PADA PRODUK *EASY WADIAH* BSI DI YOGYAKARTA

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya siap menerima sanksi, baik sanksi akademik, administrative, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya diatas. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terjait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Maret 2024
Yang membuat Pernyataan,



MUHAMMAD CHAIRUL AZMI
No. Mahasiswa : 19410118

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Chairul Azmi

2. Tempat Lahir : Yogyakarta

3. Tanggal Lahir : 2 Agustus 2001

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki

5. Golongan Darah : A

6. Alamat Terakhir : Purwomartani I Blok B No.2 Kalasan

7. Alamat Asal : Purwomartani I Blok B No.2 Kalasan

8. Identitas Orang Tua

a. Nama Ayah : Bagya Agung Prabowo

Pekerjaan Ayah : Dosen

b. Nama Ibu : Enni Kustiyah

Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil

9. Riwayat Pendidikan

a. TK : TKIT UKHUWAH ISLAMIYAH

b. SD : MUHAMMADIYAH SAPEN

c. SMP : MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA

d. SMA : MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Maret 2024
Yang Bersangkutan,

(Muhammad Chairul Azmi)
NIM. 19410118

HALAMAN MOTTO

”Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”

(Q.S Al-Baqarah: 45)

“Jagalah shalatmu, karena saat kamu kehilangan shalat, maka kamu akan kehilangan segalanya”

(Abu Bakar Ash-Shidiq)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua yang tidak henti mendukung dan membimbing,

keluarga besar dan kakak adik yang selalu mendukung,

guru-guruku yang sabar mendidik,

sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan motivasi,

serta almamater tercinta

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, setinggi puji dan sedalam syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada di sekeliling penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir yang berjudul: **PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN *ATHAYA MUWADDI'* PADA PRODUK *EASY WADIAH* BSI DI YOGYAKARTA**
ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis hadapi sendiri. Berkat kuasa Allah SWT dan dukungan dari keluarga, dosen pembimbing dan kerabat penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.

2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelagan menuju zaman terang benderang.
3. Kedua orang tua yaitu bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D dan ibu Enni Kustiyah yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan nasehat yang memotivasi semangat penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Agus Triyanta, Drs., M.A.,M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
6. Pimpinan BSI Yogyakarta dan staff yang telah membantu untuk memberikan data sehingga penulis dapat memaparkan hasil penelitian dalam tugas akhir ini.
7. Adik Muhammad Zulfadli Dhiyaulhaq yang memberi dukungan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberi semangat dan menemani ketika suka duka, dan memacu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga memiliki harapan tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan

bagi perkembangan ilmu hukum khusunya di bidang hukum perbankan Islam. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah mau direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan limpahan pahala kebaikan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 19 Maret 2024

Penulis



(MUHAMMAD CHAIRUL AZMI)

NIM : 19410118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

HALAMAN ORISINALITAS v

CURRICULUM VITAE vii

HALAMAN MOTTO viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xiii

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. **Latar Belakang Masalah** 1

B. **Rumusan Masalah** 9

C. **Tujuan Penelitian** 9

D. **Manfaat Penelitian** 10

E. **Orisinalitas Penelitian** 10

F. Tinjauan Pustaka 14

G. **Metode Penelitian** 41

1. Jenis Penelitian 41

2. Objek Penelitian 42

3. Nara Sumber Penelitian 42

4. Sumber Data 42
5. Teknik Pengumpulan Data 43
6. Metode pendekatan 43
7. Analisis data 44

H. **Sistematika Skripsi** 44

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH, AKAD WADIAH, DAN PRINSIP KEADILAN

A. **Tinjauan Umum tentang Bank Syariah** 46
1. Sekilas tentang Perbankan Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 46
2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 53

B. **Tinjauan Umum tentang Akad Wadiah** 57
1. Pengertian Akad 57
2. Pengertian Akad Wadiah 58
3. Dasar Hukum Akad Wadiah 60
4. Jenis-jenis Akad Wadiah 63

C. **Tinjauan Umum tentang Prinsip Keadilan** 66
1. Pengertian Keadilan 66
2. Prinsip-prinsip Keadilan 69
3. Penerapan prinsip Keadilan pada Produk Perbankan Syariah .. 71

D. **Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab** 72

1. Pengertian Tanggung Jawab..... 72

2. Perbedaan Tanggung Jawab dengan Tanggung Gugat..... 73

BAB III PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN *ATHAYA MUWADDI'* PADA PRODUK *EASY WADIAH* BSI DI YOGYAKARTA

A. **Penerapan prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta**..... 76

B. **Tanggung jawab Mustauda' dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta**..... 83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. **Saran** 97

DAFTAR PUSTAKA 98

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta dan bagaimana tanggung jawab Mustauda' dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta. Idealitanya dalam pemberian *athaya* produk *wadiah* kepada *Muwaddi'* menerapkan prinsip keadilan sebagai balas jasa karena sudah menitipkan dananya di bank sebagaimana pada prinsip syariah tabungan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Realitanya dalam pemberian *athaya* produk *wadiah* kepada *Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta tidak memperhatikan penerapan prinsip keadilan karena tidak ada keterbukaan (*transparency*) *athaya* yang akan diterima *Muwaddi'*. Idealitanya *Mustauda'* bertanggung jawab memberikan *athaya* produk *wadiah* kepada *Muwaddi'* sebagai balas jasa karena sudah menitipkan dananya di bank tersebut. Realitanya *Mustauda'* tidak bertanggung jawab memberikan *athaya* produk *wadiah* kepada *Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta karena secara fiqih dalam akad *wadiah*, pihak *Muwaddi'* tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan penitipan tersebut, kecuali pemberian *athaya* yang tidak diperjanjikan di awal akad. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pemberian *athaya* produk *wadiah* kepada *Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta tidak memperhatikan penerapan prinsip keadilan karena tidak ada keterbukaan (*transparency*) *athaya* yang akan diterima *Muwaddi'*.

Kata Kunci: *Prinsip Keadilan, Athaya Muwaddi', Easy Wadiah*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, karena keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu, atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan.[1] Betapa pentingnya dunia perbankan sehingga bank dinilai sebagai penentu untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, seperti dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.[2]

Mengingat pentingnya peranan perbankan, maka sudah sepatutnya jika perbankan ditempatkan pada posisi yang strategis, sehingga wajar jika pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga tersebut. Fungsi utama Bank adalah sebagai *intermediary financial*, di mana bank berperan sebagai perantara dari pihak-pihak yang mempunyai

[1] Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Keempat, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 5

[2] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ctk. Keempat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2

kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). [3]

Fungsi utama bank yang mendasar adalah menghimpun dana dari nasabah menyimpan dan menyalurkannya kembali kepada nasabah peminjam dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*) di mana bank memiliki visi dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat banyak.[4]

Salah satu bentuk penghimpunan dana pada bank syariah adalah melalui produk perbankan syariah, yaitu akad *wadiah*. Pengertian akad *wadiah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.[5] Produk perbankan syariah dengan akad *wadiah* antara lain dalam produk Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.[6]

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang diatur dalam suatu perjanjian memiliki asas-asas khusus, yaitu:[7]

1. Hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*)

[3] M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5

[4] Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan 1*, PPS MMH UGM, Yogyakarta, 1997, hlm. 1

[5] Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/2000

[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 101

[7] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 162.

Asas ini berkaitan dengan kedudukan bank sebagai institusi yang memberdayakan dana masyarakat, menyerap dan menginvestasikannya berdasarkan kepercayaan masyarakat. Unsur-unsur dari hubungan kepercayaan ini adalah kepercayaan (*trust*), pengandalan (*reliance*), dan mengalami kerugian (*resulting cost*). Unsur-unsur tersebut menuntut bank untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dengan kekuatan finansial yang dimilikinya. Bank tidak boleh hanya mementingkan keuntungan dan keselamatan diri sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan nasabahnya. Pasal 29 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, terutama pada ayat (3), mengakomodir asas ini dengan cara mewajibkan bank agar menjaga kepercayaan nasabah dan menjaga kesehatannya.[8]

2. Hubungan kerahasiaan (*confidential relation*)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memasukkan kerahasiaan bank dalam kategori ketentuan pidana dalam pasal 40 sampai dengan 45 dan 47. Bank wajib merahasiakan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang lazim dirahasiakan dalam perbankan, kecuali dalam urusan perpajakan dan peradilan pidana.

Bank dapat diharuskan demi hukum mengungkapkan informasi mengenai urusan-urusan nasabah mereka. Bank dapat diminta oleh pihak yang berwenang untuk memberikan salinan pembukuannya sebagai bukti

[8] Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2005, hlm. 71-72.

dalam pemeriksaan di pengadilan. Pihak yang berwenang untuk memberi izin dibukanya rahasia bank adalah pimpinan BI, jika diminta oleh polisi, jaksa atau hakim.[9]

3. Hubungan kehati-hatian (*prudential relation*)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Bank wajib untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dana yang tersimpan dalam bank tidak bebas begitu saja dipergunakan oleh bank, melainkan harus dipergunakan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan dan aman bagi bank dan nasabah.[10]

Kata bank bank syariah terdiri atas dua kata yaitu bank dan syariah, di mana bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.[11]

Pengertian umum tentang bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan

[9] Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. it.*, hlm. 170.
[10] Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Op. cit.*, hlm. 72.
[11] Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Penerbit Vanda, Bengkulu, 2016, hlm. 24

dana dengan pihak yang berkekurangan dana untuk kegiatan usaha mupun lainnya sesuai dengan hukum Islam.[12]

Sistem operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi dalam sistem operasional bank syariah.[13] Tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah.[14]

Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbakan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaa, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[15]

Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, sedangkan tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip perhitungan bunga.[16]

[12] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk.Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

[13] Ismail, *Perbankan Syariah*, ctk. Ketiga, Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm. 31

[14] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 32

[15] Ibid

[16] Yuhelson, *Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 90

Salah satu produk dalam Perbankan Syariah adalah tabungan *wadiah*. Tabungan *wadiah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.[17] Tabungan *wadiah* merupakan Tabungan murni yang motifnya hanya untuk menyimpan atau hanya untuk menitipkan harta/bendanya saja.[18]

Wadi'ah menurut bahasa berarti titipan. Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a - yada'u - wad'an* yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah, *wadi'ah* adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa *wadi'ah* adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya.[19]

Adapun rukun *wadi'ah* adalah hal pokok yang harus ada dalam akad *wadi'ah*. Jika ada salah satu hal pokok tidak terpenuhi maka akad itu menjadi tidak sah. Rukun *wadi'ah* ada empat yaitu:[20]

1. Orang yang menitipkan (*al-mudi'* atau *muwaddi'*).
2. Orang yang dititip (*al-muda'*atau *mustauda'*).

[17] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ctk. Kedua, LPFE Usakti, Jakarta, 2011, hlm. 137

[18] Khotibul Uman, *Perbankan Syariah*: *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ctk.Pertama, Jakarta, 2016, hlm. 88

[19] https://an-nur.ac.id/pengertian-wadiah-dasar-hukum, diakses pada 29 November 2022, pkl. 13.00 wib

[20] Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

3. Barang titipan (*wadi'ah*).
4. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*).

Barang yang dititipkan harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserahterimakan serta memiliki nilai (*qimah*). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan *wadiah* sebagai berikut:[21]

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Produk bank Syariah dalam penerapannya dengan akad *wadiah* menerapkan prinsip *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yang mana bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut selama dititipkan di bank.[22] Sesuai dengan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) bahwa produk wadiah yad dhamanah bersifat titipan, di mana dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang menerima titipan dan tidak ada imbalan yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*athaya*) yang bersifat sukarela dari bank.

[21] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ctk. Kedua, LPFE Usakti, Jakarta, 2011, hlm. 138

[22] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 40

Perbankan memiliki beberapa prinsip dalam penyelenggaraannya, salah satu prinsip perbankan adalah prinsip keterbukaan (*transparency)*. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.[23] Transparansi dalam praktik perbankan di lapangan, *beleid* (poin) yang menyatakan "tidak ada imbalan yang dipersyaratkan" ataupun tidak ada imbalan yang dijanjikan di muka apakah benar-benar telah diterapkan dengan mempertimbangkan prisip keadilan dan sesuai prinsp syariah.

Idealitanya dalam pemberian *athaya* produk *wadiah* kepada *Muwaddi'* menerapkan prinsip keadilan sebagai balas jasa karena sudah menitipkan dananya di bank tersebut sebagaimana pada prinsip syariah tabungan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Realitanya dalam pemberian *athaya* produk *wadiah* kepada *Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta tidak memperhatikan penerapan prinsip keadilan karena tidak ada keterbukaan (*transparency*) *athaya* yang akan diterima *Muwaddi'*.[24]

Idealitanya *Mustauda'* bertanggung jawab memberikan *athaya* produk *wadiah* kepada *Muwaddi'* sebagai balas jasa karena sudah menitipkan dananya di bank tersebut. Realitanya *Mustauda'* tidak bertanggung jawab memberikan *athaya* produk *wadiah* kepada *Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di

[23] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 260.

[24] Wawancara dengan Ibu Pratiwi BOSM (Branch Operation and Service Manager) di BSI Yogyakarta, 7 Agustus 2023

Yogyakarta karena secara fiqih dalam akad *wadiah*, pihak *Muwaddi'* tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kegiatan penitipan tersebut, kecuali pemberian *athaya* yang tidak diperjanjikan di awal akad.[25]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian *Athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta
2. Bagaimana tanggung jawab Mustauda' dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Mustauda' dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta.

[25] Wawancara dengan Bapak Anwar sebagai *Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di BSI Yogyakarta, 8 Agustus 2023

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Akademis

 Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perbankan syariah khususnya pembiayaan.

2. Manfaat Bagi Praktisi

 Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan praktik hukum perbankan syariah sesuai dengan primsip-prinsip syariah.

E. Orisinalitas Peneletian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Dendi Atmoko, *pemahaman masyarakat tentang akad wadiah dan keputusan menabung di bank bni syariah kabupaten manna*, 2020	Persamaan peneliti Dendi Atmoko dengan penelitian ini yaitu : sama sama meneliti tentang akad wadiah yang ada pada perbankan syariah.	Perbedaan peneliti Dendi Atmoko dengan penelitian ini yaitu : pada penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana pemahaman masyarakat tentang akad wadiah mana yang digumakan dalam produk tabungan pada bank syariah Indonesia, sedangkan peneliti Dendi Atmoko lebih membahas	Dendi Atmoko menyimpulkan bahwa Pemaham masyarakat tentang akad wadi'ah dan keputusan menabung di bank BNI Syari'ah kabupaten Manna, adalah baik karena dari hasil penelitian 15 informan sudah mengetahui secara garis besar tentang akad wadi'ah. Setelah dilakukan penelitian maka nasabah bank BNI Syari'ah cabang

			tentang bagaimana pemahaman masyarakat mengenai akad wadiah itu sendiri.	Manna sudah paham tentang akad wadi'ah.
2.	Andi Nurmasita, *Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro di BTN Syariah Pare-Pare,* 2019	Persamaan peneliti Andi Nurmasita dengan penelitian ini yaitu : sama sama meneliti tentang akad wadiah yang ada pada perbankan syariah.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti Andi Nurmasita adalah pada penelitian ini lebih membahas tentang produk tabungan wadiah sedangkan peneliti Andi Nurmasita lebih membahas tentang akad giro wadiah pada perbankan syariah.	Peneliti Andi Nurmasita menyimpulkan bahwa : dalam produk giro wadiah menggunakan prinsip wadiah dhamanah dalam penerapannya. Dalam akad wadiah dhamanah pihak penitip bisa mendapatkan bonus atas akad tersebut tetapi sifatnya sukarela, hal ini tergantung pada pihak penerima titipan.
3.	Arina Nurnaeni, *Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Syariah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira – Purbalingga*, 2017	Persamaan penelitian Arina Nurnaeni dengan penelitian ini yaitu : sama sama meneliti tentang penerapan akad wadiah pada bank syariah	Perbedaan penelitian Arina Nurnaeni dengan penelitian ini adalah pada penelitian yang ditulis oleh Arina Nurnaeni lebih membahas tentang bagaimana penerapan akad wadiah pada bank syariah dan membahas tentang bagaimana pemahaman	Peneliti Arina Nurnaeni menyimpulkan bahwa : Tabungan iB Syariah yang ada pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira menerapkan akad wadiah yad dhamanah.

			masyarakat tentang akad wadiah itu sendiri, sedangkan pada penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana pemenuhan informasi yang diberikan oleh bank tentang akad wadiah yang mana yang digunakan dan penerapan akad wadiah tersebut telah sesuai atau tidak dengan karakteristik jenis akad wadiah yang digunakan.	
4.	Sinta Bela, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [Sibelang]* (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah, 2018	Persamaan penelitian ini dengan peneliti Sinta Bela yaitu : sama sama meneliti tentang akad wadiah pada Lembaga keuangan	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti Sinta Bela yaitu : penelitian ini membahas tentang akad wadiah pada Lembaga keuangan bank syariah sedangkan peneliti Sinta Bela membahas tentang akad wadiah pada Lembaga keuangan Koperasi simpan pinjam dan pembiyaan. Dan peneliti Sinta	Peneliti Sinta Bela menyimpulkan bahwa : Implementasi akad wadiah dalam simpanan berhadiah langsung produk sibelang merupakan produk simpanan berhadiah langsung yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah dan mengenai praktek pemberian hadiah ini tidak sesuai dengan syariat islam dan ketentuan Dewan

	Kabupaten Tulang Bawang Barat)		Bela membahas juga tentang bagaimana hukumnya penerapan praktek pemberian hadiah yang dilakukan koperasi dalam perspektif hukum islam.	Pengawas Syariah Nasional yang menyebutkan bahwa pada dasarnya pemberian hadiah atau bonus diperbolehkan asalkan pihak koperasi tidak memperjanjikan hadiah atau bonus tersebut diawal akad dan tidak menentukan jenis hadiah yang akan diberikan serta pihak nasabah bisa mengambil uang yang dititipkan sesuai dengan kehendaknya
5.	Nurmalia, *Analisis Pelayanan Produk Wadiah yad Dhamanah Terhadap kepuasan Nasabah Pada BNI Syariah Cabang Kota Makasar*, 2020	Persamaan penelitian ini dengan peneliti Nurmalita yaitu : sama sama meneliti tentang penerapan akad wadiah pada Bank Syariah	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti Nurmalita yaitu : dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak atas informasi yang diterima nasabah bank, apakah sudah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen dalam pemenuhannya. Sedangkan peneliti Nurmalita lebih membahas	Peneliti Nurmalita menyimpulkan bahwa : pada variabel layanan tidak berpengaruh terhadap variabel produk wadiah, bagi nasabah yang paling penting adalah keamanan bertransaksi menjadi hal yang paling penting dan Pada variabel Produk Wadi'ah berpengaruh positif terhadap variabel Kepuasan Nasabah, Ketepatan bank BNI Syariah

			tentang bagaimana kepuasaan nasabah atas pelayanan bank dan bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank syariah mengenai penerapan akad wadiah yad dhamanah.	dalam menjalankan akad menjadikkan produk wadiah sebagai faktor yan menambah kepuasan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara Produk Wadi'ah dengan Kepuasan Nasabah

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah ada yang melakukannya, tidak didapati duplikasi, dengan demikian penelitian ini adalah orisinalitas hasil karya penulis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Produk Perbankan Syariah

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Terkait dengan produk perbankan syariah di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah telah diatur secara tegas jenis dan kegiatan usaha beserta sekaligus larangan bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah	**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**
Pasal 19 ayat (1)	**Pasal 21**
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **b.** menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **c.** menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **d.** menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna',* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **e.** menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **f.** menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain	**a.** menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **b.** menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*; 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*; 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*; 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **g.** melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **h.** melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; **i.** membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*; **j.** membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; **k.** menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; **l.** melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; **m.** menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; **n.** memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; **o.** melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*; **p.** memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan **q.** melaksanakan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang	**c.** menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **d.** memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan **e.** menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula: Pasal 20 ayat (1)	
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; **b.** melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; **c.** melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; **d.** bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; **e.** melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; **f.** menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik; **g.** menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;	

h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan **i.** menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.	

Larangan Bagi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah	**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**
Pasal 24 ayat (1)	**Pasal 25**
a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. melakukan kegiatan jual-beli saham secara langsung di pasar modal; c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.	a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia; d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah; e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Adapun selain Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah, masih terdapat satu unit usaha yang operasionalisasinya berdasarkan prinsip syariah dan tercakup pengaturannya di dalam Undang-undang Perbankan Syariah yaitu yang disebut dengan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut UUS). Adapun yang dimaksud UUS menurut Undang-Undang ini adalah: "UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah".

Berikut adalah kegiatan usaha serta larangan bagi UUS menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

Kegiatan Usaha dan Larangan bagi Unit Usaha Syariah (UUS)

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah

Kegiatan Usaha UUS	Larangan bagi UUS
Pasal 19 ayat (2)	**Pasal 24 ayat (2)**

a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **b.** menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **c.** menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **d.** menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna',* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **e.** menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardhh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **f.** menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **g.** melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; **h.** melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;	**a.** melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; **b.** melakukan kegiatan jual-beli saham secara langsung di pasar modal; **c.** melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan **d.** melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah

i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*; **j.** membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; **k.** menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; **l.** menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; **m.** memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; **n.** memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula: **Pasal 20 ayat (2)**	
a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;	

b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; **c.** melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; **d.** menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik; **e.** menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan **f.** menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.	

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha perbankan syariah berkaitan erat dengan produk-produk perbankan syariah di mana secara keseluruhan berasaskan prinsip syariah. Dari segi operasional dan produk perbankan syariah, maka keberagaman operasional dan produk bank syariah lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional. Ciri khas perbankan syariah adalah tidak digunakannya

sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Ada empat prinsip utama yang mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah, yaitu prinsip pertama adalah perbankan non riba, prinsip kedua adalah perniagaan halal dan tidak haram, prinsip ketiga adalah keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak, dan prinsip yang keempat adalah prinsip penggunaan dana yang amanah, jujur, dan bertanggungjawab. Pembayaran dan penarikan bunga (riba) dalam semua bentuk transaksi dalam Islam dilarang.

Secara umum operasional bank syariah dapat dikategorikan pada empat bagian, yaitu Deposit Nasabah, Pembiayaan, Pembiayaan Perdagangan, dan Pelayanan lain. Keempat jenis operasional ini dilaksanakan mengikuti prinsip dan kontrak-kontrak syariah Islam. Apabila diperhatikan setiap jenis operasional ini, maka boleh saja melahirkan berbagai produk dan yang paling penting masing-masing jenis pengoperasian dan produknya tidak boleh keluar dari prinsip syariah.[26]

Perbankan syariah yang dalam operasionalnya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah Islam, keberadaannya di Indonesia diakomodir sejak dilahirkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sekarang telah disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya landasan yuridis bagi kehidupan perbankan syariah tersebut memberikan kesempatan berkembangnya

[26] Jafril Khalil, 2020, *Prinsip Syariah dalam Perbankan* Jurnal Hukum Bisnis, Edisi Nomor 20 Bulan Agustus-September, hlm. 49.

lembaga keuangan syariah. Perkembangan perbankan syariah tersebut memberikan peluang bagi masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh alternatif fasilitas pembiayaan yang lebih memihak pada kepentingan usaha kecil, yang mana pada saat ini pemerintah lebih memperhatikan terhadap masalah UKM (Usaha Kecil Menengah).

Produk-produk bank syariah bisa berupa tabungan/simpanan, pembiayaan, pinjaman hingga jasa. Pada dasarnya tidak berbeda dengan produk yang ditawarkan dengan produk bank konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada akad serta sistem yang digunakan.Berikut ini adalah beberapa produk bank syariah atau produk perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas berdasarkan kebutuhan:[27]

a. Tabungan syariah
b. Deposito syariah
c. Gadai syariah
d. Pembiayaan syariah
e. Giro syariah

Adapun produk-produk perbankan syariah jika ditinjau berdasarkan akadnya terdiri dari produk bagi hasil, simpanan, jual-beli, dan jasa:

a. Bagi Hasil

[27]https://lifepal.co.id/media/produk-bank-syariah/ diakses 18 April 2023 pukul 14.32 wib

Produk bagi hasil merupakan salah satu istilah pemberian pinjaman dana kepada debitor. Akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah yaitu bagi hasil. Sehingga tidak menggunakan konsep bunga seperti dalam bank konvensional.

1) Mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama dengan memberikan pinjaman modal kepada mudharib (debitor) dengan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak demi mendapatkan laba usaha. Seperti produk kredit dalam bank konvensional.

2) Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan pembagian laba dan kerugian berdasarkan persentase dana yang digunakan untuk modal usaha. Seperti produk pembiayaan untuk usaha dalam bank konvensional.

3) Muzara’ah

Muzara’ah adalah kerjasama dalam mengelola lahan atau tanah kepada orang lain dengan pembagian imbalan bagi pemilik lahan dan pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan. Seperti produk pinjaman modal usaha dalam bank konvensional.

4) Musaqah

Musaqah adalah kerjasama dalam mengelola kebun atau tanaman dengan pembagian sesuai dengan akad antara pemilik kebun dan pengelola kebun. Seperti produk pembiayaan modal usaha dalam bank konvensional.

b. Simpanan

Produk simpanan atau tabungan dalam bank syariah memungkinkan untuk mengenakan biaya titipan kepada nasabah.

1) Wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan di mana nasabah dapat menitipkan barang atau uang dengan ketentuan terdapat biaya jasa titipan dari bank syariah sebagai pengelola titipan. Seperti produk tabungan/simpanan dalam bank konvensional.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah simpanan dana yang dapat digunakan oleh bank (pengelola modal) untuk modal usaha dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Seperti produk simpanan di bank konvensional yang dapat digunakan bank untuk memberikan modal usaha kepada debitor.

c. Jual-beli

Produk bank konvensional yang paling banyak diminati adalah produk kredit. Produk kredit yang umumnya ditawarkan adalah pembelian kendaran, rumah atau barang lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah.

1) Bai Murabahah

Bai Murabahah adalah pembelian barang dengan penambahan keuntungan yang diketahui oleh pembeli.

Penjual juga wajib memberi tahu modal pembelian barang tersebut sehingga ada transparansi harga serta keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Contohnya produk pembiayaan kendaraan atau rumah dalam produk bank konvensional.

2) Bai Salam

Bai Salam adalah adalah akan jual-beli dalam bentuk pemesanan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli serta disanggupi oleh pembuat atau penjual. Metode pembayaran akad ini di muka dengan penyerahan barang di kemudian hari.

3) Bai Istishna

Bai istishna adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pembeli dan disepakati oleh pembuat atau penjual. Metode pembayaran dalam akad ini bisa dilakukan dengan metode cicilan.

Contoh produk ini di bank konvensional seperti pembelian kendaraan atau rumah dengan metode kredit atau cicilan

4) Ijarah

Ijarah adalah sewa menyewa. Proses transaksi seperti ini biasanya digunakan dalam pembiayaan kendaraan. Debitor akan dikenai biaya sewa barang sekaligus menjadi cicilan pembelian barang pada saat periode sewa berakhir.

d. Jasa

Produk jasa yang ditawarkan bank cukup banyak. Seperti penggunaan ATM, Internet Banking dan sebagainya yang memudahkan transaksi perbankan.

Dalam konteks produk bank syariah atau produk perbankan syariah, layanan tersebut dapat dikenakan biaya yang dibebankan kepada nasabah.

1) Wakalah

Wakalah adalah nasabah memberikan kekuasaan kepada bank untuk melakukan pengelolaan keuangan seperti transfer, pembukuan dan sebagainya. Atas usaha yang dilakukan oleh bank tersebut akan mendapatkan komisi dari nasabah.

2) Hawalah

Al-Hawalah adalah mengalihkan utang kepada orang lain dengan maksud menolong. Pengalihan utang ini tetap harus berdasarkan kerelaan dari kreditor maupun debitor.

3) Rahn

Rahn adalah menahan aset debitor dengan imbalan pinjaman dana atau modal dari kreditor. Istilah sederhananya adalah menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman. Debitor akan dikenai biaya pemeliharaan yang dapat dicicil sesuai dengan akad di awal.

4) Qardh

Qardh adalah penyaluran dana dengan maksud menolong. Nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan akad. Nasabah boleh melebihkan jumlah pembayaran dari pokok sebenarnya tetapi tidak boleh atas dasar paksaan apalagi dicantumkan dalam perjanjian.

Berbagai produk perbankan syariah memang menentramkan khususnya bagi umat Islam. Masyarakat kontemporer yang mulai memperdalam agama biasanya lebih sadar tentang bahaya riba demi menaati kepatuhan terhadap syariah. Perlu dipahami bahwa produk-produk produk perbankan syariah tidak dikhususkan untuk umat dan golongan tertentu saja. Bank syariah bersifat terbuka kepada seluruh masyarakat yang ingin memanfaatkan produk-produk syariah yang disediakan.

2. Akad Wadiah dalam Perbankan

Istilah Wadiah Kata wadiah berasal dari kata *wada asy syai-a* berarti meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan qadi'ah lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.[28] Pengertian umum mengenai wadiah adalah Akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang tersebut.[29] Pengertian lain tentang wadiah yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki, bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan.[30]

Karena akad wadiah bersifat titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan suatu harta (nasabah) untuk memberikan imbalan apapun kepada bank, dan bank tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada nasabah sekalipun dananya sudah dikelola secara komersial. Namun pihak bank boleh memberikan *athaya* (bonus) kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan atau dituangkan dalam akad. Jadi, *athaya* ini murni adalah hak bank, maka nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan.[31]

[28] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.16

[29] Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, Ctk. Pertama, Deepublish, Sleman, 2017, hlm. 47

[30] Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2014, hlm. 74

[31] Tri Inda Fadhila Rahma, *Perbankan Syariah,* 2019, hlm. 67

Sedangkan konsep bonus pada tabungan wadi'ah adalah sebagai berikut:[32]

a. Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keutungan apapun kepada pemegang rekening wadiah.
b. Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah.
c. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain.
d. Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening wadiah).

Dalam prinsip Syariah ada dua macam akad Wadiah yaitu sebagai berikut:

a. Wadiah Yad Amanah

Pengertian umum tentang Wadiah Yad Amanah yaitu titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak peneriman titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pohak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad al-wadiyah yad al-amanah adalah save deposit box.[33]

[32] Ibid
[33] Ismail, *Perbankan Syariah*, Ctk. Ketiga, Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm. 60

Karakteristik wadiah yad Amanah adalah sebagai berikut[34] :

1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan, penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
2) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

b. Wadiah Yad Dhamanah

Pengertian umum Wadiah Yad dhamanah yaitu Penerima titipan dapat mempergunakan harta tersebut dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan izin dari pemberi titipan dengan syarat ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh dan ia bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada harta tersebut. Dalam akad ini, semua keuntungan adalah hak penerima titipan dan semua kerugian adalah tanggung-jawabnya pula. [35]

[34] Ibid, hlm. 63

[35] Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*: Sebuah Pengantar, Ctk. Pertama, GP Press Group, Ciputat, 2014, hlm. 127

Karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah* adalah sebagai berikut [36]:

1) Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan.
2) Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpanan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda Prinsip ini diaplikasikan dalam bentuk giro dan tabungan. Namun perlu ditekankan di sini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.

Secara etimologi perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Kontrak yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.[37] Dengan kata lain akad adalah adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.[38]

Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum objek akad. Menurut Syamsul Anwar dalam

[36] Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 104

[37] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gadjah Mada University Prees, Yogyakarta, 2010, hlm. 22

[38] Khoiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. hlm. 1.

bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Syariah, akad merupakan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[39]

Ketentuan hukum perjanjian yang berlaku yaitu Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[40], menyatakan bahwa:

”Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.”

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

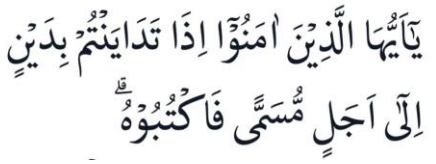
Prinsip atau ketentuan syariah berkedudukan sebagai hukum kebiasaan oleh karena itu berlaku terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabahnya-nasabahnya sepanjang belum diatur dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dalam hukum perjanjian.

[39] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ctk. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 68

[40] Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian tabungan syariah selain berdasarkan ketentuan hukum positif juga berdasarkan hukum syariah (Al-Quran dan Hadits)[41] yaitu:

a. QS. *Al-Baqarah* Ayat: 282


يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

b. Hadits yang menyebutkan bahwa:

"Dari Abu Hurairah Nabi Besar SAW bersabda: "Bayarkanlah (kembalikanlah), petaruh (barang titipan) itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-kali engkau khianat meskipun terhadap orang yang telah khianat kepadamu."[42]

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa bank syariah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga yang menyediakan jasa kepada masyarakat (nasabah) untuk menitipkan harta/uang mereka melaui produk tabungan yang ada pada Bank.

Pemenuhan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan salah satu dari hak yang diperoleh konsumen. Konsumen disini adalah konsumen yang memakai jasa perbankan syariah melalui produk tabungan atau dengan kata lain nasabah pengguna produk tabungan.

[41] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 70

[42] Sulaiman Rasyid 1990, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Buku Algerindo, hlm. 308

Konsumen memakai produk tabungan guna menyimpan harta/uang mereka agar suapaya aman, dijaga dengan baik berdasarkan prinsip syariah.

Istilah konsumen pada awal mulanya berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam bahasa Belanda disebut *consument*. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.[43] Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal ini menjelaskan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara.

A.Z. Nasution dalam bukunya memberikan batasan tentang konsumen akhir pada umumnya yaitu: pemakai akhir suatu barang, digunakan untuk kepentingan sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjual-belikan artinya konsumen akhir merupakan konsumen yang mempergunakan barang tersebut dan tidak untuk diperjual-belikan atau tidak untuk diperdagangkan kembali.[44]

Terkait dengan perlindungan nasabah, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja. Dan juga

[43] N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hlm. 23

[44] A. Z. Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Ctk.. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 71

nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor perbankan.[45]

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[46] Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yaitu tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*. Ketentuan umum tentang Tabungan berdasarkan *Wadiah* :

a. Bersifat simpanan.
b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hubungan hukum antara nasabah sebagai pemilik tabungan atau nasabah penyimpan dana dengan pihak bank yaitu Bentuk hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Dalam produk perbankan seperti tabungan, maka

[45] Djawahir Hejazziey, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Deeppublish, Yogyakarta, 2013, hlm. 48

[46] Ismail, *Akutansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010

yang berlaku adalah ketentuan dan suarat umum hubungan rekening tabungan. Biasanya perjanjian yang dibuat ini ialah perjanjian baku.[47]

3. Prinsip Keadilan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah memiliki karakteristik yang membedakan secara prinsip dengan perbankan konvensional, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

b. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau

[47] Waldi Nopriansyah dan M. Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 36

e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Setiap akad yang ditawarkan oleh perbankan syariah pasti memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas, tidak terkecuali akad *Al Wadiah*. Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III dari Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1344 terdapat beberapa asas, yang meliputi, asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, asas mengikat, asas kepastian hukum dan asas iktikad baik. Sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan rill, dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum akad, yaitu sebagai berikut:[48]

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

 Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat sesuatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

2. *Al-Musawah* (persamaan atau keseimbangan)

 Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

3. *Al-'adalah* (keadilan)

[48] Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), h.50–51.

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menuntut para pihak melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. *Al-Ridha* (kerelaan)

 Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.

5. *Ash-hidiq* (kebenaran atau kejujuran)

 Agama Islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang di dalamnya mengandung kebohongan atau penipuan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.

6. *Al-Kitabah* (tertulis)

 Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.[49]

Problematika praktik akad yang sering terjadi adalah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas atau prinsip dari akad tersebut. Salah satunya yaitu asas atau prinsip keadilan atau keseimbangan yang dalam *fiqih* dikenal dengan

[49] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2003),h.24.

al-musawah. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam hukum Islam yang sudah terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam, sudah ditentukan bahwa setiap perjanjian atau akad yang dibuat atau dilaksanaan oleh para pihak nantinya harus sesuai dengan asas atau prinsip yang telah diatur dalam kedua ketentuan tersebut.

Maka dari hal tersebut, dari pelaksanaan akad *murabahah* juga ditemukan berbagai permasalahan karena tidak terpenuhinya salah satu asas atau prinsip-prinsip dari akad. Akibatnya adalah akan menimbulkan kesalahan penafsiran antar para pihak yang melakukan akad baik pada saat pembuatannya maupun pelaksanaannya. Apabila sampai pada pelaksanaannya maka dapat menimbulkan sengketa diantara para pihak tersebut. Asas keseimbangan atau *al-musawah*, diterapkan agar para pihak yang melakukan perjanjian atau akad memiliki kedudukan yang seimbang dalam memahami dan mengaplikasikan akad *Al Wadiah* nantinya. Namun faktanya banyak masyarakat awam yang tidak memahami tentang kedudukannya, dan lembaga perbankan syariah juga sering tidak menjelaskan dengan baik kepada nasabahnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara suatu penelitian dilaksanakan.[50] Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

[50] Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Pers, 2009 hlm. 24.

normatif yaitu yaitu merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.[51]

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.[52]

2. Objek Penelitian

 Objek dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'* dan tanggung jawab *Mustauda'* dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta

3. Nara Sumber Penelitian

 Nara sumber dalam penelitian ini adalah:

 a. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta
 b. Nasabah Pengguna Produk Tabungan Easy Wadiah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta

4. Sumber Data

 a. Data Primer

 Data yang berupa keterangan atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.

[51] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 57.
[52] Susiadi, *Metodologi Penleitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014, hlm. 178.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.
3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data digunakan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden. Pedoman wawancara ini dipakai pada saat melakukan pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang masih bersifat terbuka dan hanya meliputi garis besar pertanyaan, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut.[53]

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada segi-segi yuridis terhadap pemenuhan hak atas informasi nasabah pengguna produk Tabungan Easy Wadiah pada BSI Kantor Cabang

[53] Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia, 2014, hlm. 329.

Yogyakarta dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian hukum normatif meliputi: [54]

a. Pendekatan Perundang-Undangan

 Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual

 Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

7. Analisis Data

 Data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh dihubungkan dengan masalah yang diteliti, menganalisa dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam objek penelitian sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan tersebut.[55]

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan memuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang dituangkan di dalam bagian-bagian atau bab-bab yang kemudian disusun secara sistematis dan mendalam. Sistematika penulisan mengenai Penerapan

[54] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Prees, Mataram, 2020, hlm. 56
[55] Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001 hlm 126.

Prinsip Keadilan dalam Pemberian *Athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta meliputi sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, uraian penelitian terkat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka berisikan tentang uraian penelitian terkait tinjauan umum penerapan prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta dan anggung jawab Mustauda' dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta

BAB III membahas mengenai pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait penerapan prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta dan anggung jawab Mustauda' dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta.

BAB IV berisikan tentang keismpulan hasil penelitian dan saran terkait dengan penerapan prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta dan anggung jawab Mustauda' dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH, AKAD WADIAH, DAN PRINSIP KEADILAN

A. **Tinjauan Umum tentang Bank Syariah**

1. Sekilas tentang Perbankan Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008

Berbicara tentang lembaga keuangan bank, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu perbankan dan bank, perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Angka (2) dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa definisi mengenai perbankan lebih luas dibandingkan definisi mengenai bank. Pengertian perbankan dibagi ke dalam 3 aspek utama yaitu:

a. Kelembagaan bank
b. Kegiatan usaha bank
c. Cara dan proses kegiatan dan kelembagaan bank

Sedangkan pengertian bank dibagi menjadi 2 aspek utama yaitu:

a. Badan usaha bank
b. Kegiatan usaha bank

Jenis jenis bank sebelum adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, berdasarkan fungsinya dibagi dalam empat macam, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1976 tentang perbankan, keempat macam bank tersebut yaitu :

a. Bank sentral
b. Bank umum
c. Bank tabungan
d. Bank pembangunan

Sedangkan jenis jenis bank sesudah diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Bank umum
b. Bank perkreditan rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa, bank umum bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Pengertian memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam bank umum adalah bank umum dalam menjalankan usaha di bidang penyedia jasa keuangan meliputi seluruh seluruh jasa perbankan sebagai

lembaga keuangan termasuk menerima simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu-lintas pembayaran, baik secara tunai maupun dengan surat berharga, atau pemindahbukuan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran pada bank perkreditan rakyat adalah tidak menerima simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran, baik secara tunai maupun dengan surat berharga, atau pemindahbukuan, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan fungsi BPR yang ditujukan hanya melayani usaha-usaha kecil dalam ruang lingkup provinsi.

Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara, swasta asing, swasta nasional, pemilikan campuran, atau milik koperasi. Sedangkan kepemilikan bank perkreditan rakyat hanya dimungkinkan dimiliki oleh pihak negara (pemerintah daerah, swasta, dan koperasi).[56]

Berdasarkan pengertian tentang bank tersebut berarti bank umum dalam menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, bank umum menerapkan dua cara, yaitu:[57]

[56] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 107

[57] Abdul Kadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 41.

a. Konvensional, artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut cara yang lazim atau biasa, dengan memperoleh keuntungan berupa bunga;
b. Prinsip syariah, artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga.

Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebutkan bank syariah yaitu bank Islam, meskipun secara akademik istilah Islam dan syariah mempunyai pengertian yang berbeda, namun dalam hal untuk penyebutan bank syariah dan bank Islam mempunyai makna yang sama.

Bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berlebihan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam.[58]

Bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan oprasional produknya,baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitor derdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.[59]

Berdasarkan rumusan tersebut di atas bahwa bank syariah berarti bank yang tata cara pengoperasiannya didasarkan pada tata cara

[58] Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2020, hlm. 100.

[59] *Ibid*

bermuamalah secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa:

"Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menghimpun dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan, pemindahan kepemilikan atas pilihan yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa'iqtina*)".

Berdasarkan pengertian tersebut, bukan berarti jasa-jasa perbankan Islam berkaitan erat dengan ritual keagamaan dalam agama Islam, jasa-jasa perbankan Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan, maka bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syariah yang lain kepada masyarakat atau nasabah yang tidak beragama Islam (nasabah non

muslim) juga bank syariah boleh dimiliki dan atau dikelola oleh mereka yang non muslim.[60]

Istilah perbankan syariah mencakup segala sesuatu terkait bank syariah dan unit usaha syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[61] Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur 'an dan hadits. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW.[62]

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[63]

Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas

[60] Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm. 3.

[61] Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, hlm. 84.

[62] Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 29.

[63] Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, Kudus: STAIN Kudus, 2011, hlm. 20.

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.[64] Hanya saja bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).[65]

[64] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 23-24.

[65] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 45

2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Berdasarkan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mempertegas keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan yaitu dalam pasal 1 angka (3) yang berbunyi: "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran."

Cara kerja bank syariah yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan serta memberikan jasa keuangan kepada masyarakat, perbedaannya dengan bank konvensional adalah dalam hal bank syariah pendapatan dari penyimpanan dana tidak menetapkan bunga di awal, namun ditentukan dalam bentuk nisbah bagi hasil terhadap pendapatan bank yang akan didapatkan oleh si penyimpan atau nasabah bank mendapatkan hasil dari nisbah bagi hasil dengan pihak bank syariah. Konsekuensinya adalah besar kecilnya pendapatan nasabah ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan yang dihasilkan oleh pihak bank syariah. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menjanjikan nasabah bank akan mendapatkan bunga yang sudah ditentukan di awal, dan tidak secara langsung berhubungan dengan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh pihak bank konvensional.

Perbedaan pengelolaan antara bank syariah dan bank konvensional lebih rinci antara lain:

a. Akad dan Aspek Legalitas

Bank konvensional dan bank syariah memiliki beberapa persamaan, terutama dalam hal teknis penerimaan uang, mekanisme perpindahan atau transfer uang, teknologi informasi yang digunakan, syarat - syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, laporan keuangan dan sebagainya. terdapat banyak perbedaan mendasar di antara bank konvensional dan bank syariah, perbedaan itu menyangkut tentang aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumil qiyamah* nanti.[66]

Semua akad dalam perbankan syariah, baik akad dalam hal barang, jasa, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti :

1) Ada rukunnya:
 a) Pembeli
 b) Penjual

[66] Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Lahore: Islamic Publication, 1990)* dikutip dari; Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 29.

c) Barang

d) Harga

e) Ijab qabul

2) Ada syarat sahnya:

a) Barang dan jasa harus halal, sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah

b) Ada harga barang dan jasa

c) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya pengiriman

Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau yang dikuasai.

b. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi maupun jajaran jajaran di bawah lainnya, tetapi ada unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan mengawasi operasional bank dan produk produk bank syariah agar sesuai dengan syariah syariah Islam.

Dewan pengawas syariah wajib melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank dan kemudian menyampikan laporan hasil pengawasan sekurang-kurangnya 6 (enam)

bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

c. Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan dalam bank syariah tidak terlepas dari saringan syariah. Bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.[67]

d. Lingkungan kerja

Berkaitan dengan etika, misalnya sifat amanah dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Karyawan bank syariah juga harus *skillful* dan professional (*fathonah*), serta mampu melakukan tugasnya secara *team work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*), demikian pula dalam *reward dan punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai syariah.[68]

Ringkasan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut ini:

Bank Syariah	Bank Konvensional
a. Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil	a. Berdasarkan tujuan membungakan uang

[67] Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam,* Paper dipresentasikan di IAIN Sumatera Utara, 1994.

[68] Afzalur Rahman, *Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company* (London: Muslim Trust Company, 1980) dikutip dari: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 34.

b. Menggunakan prinsip jual beli c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan d. Melakukan investasi-investasi yang halal saja e. Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan dewan pengawas syariah f. Dilarangnya *ghoror* dan *maisir* g. Menciptakan keserasian antara sektor riil dengan sektor moneter h. Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan (*finance the good and services*) i. Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva.	b. Menggunakan prinsip pinjam meminjam uang c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor debitor d. Investasi yang halal maupun yang haram menurut syariah e. Tidak mengenal dewan sejenis itu f. Terkadang terlibat dalam *speculatif FOREX* dealing g. Berkonstribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riil dengan sektor moneter h. Memberikan peluang yang sangat besar untuk *sight streaming* (penyalahgunaan dana pinjaman) i. Rentan terhadap *negative spread.*

B. **Tinjauan Umum tentang Akad Wadiah**

1. Pengertian Akad

Akad adalah suatu pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara'yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.[69] Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang yakni pihak pertama untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang yakni pihak kedua untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama.

[69] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 115.

2. Pengertian Akad Wadiah

Secara etimologi kata Wadiah berasal dari wada asy syai-a yaitu meninggalkan/titip sesuatu yaitu sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadiah, dititipkan kepada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah Wadiah yaitu titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda*') yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.[70]

Menurut Bahasa wadiah yaitu meninggalkan atau meletakkan, yang berarti meletakan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Wadiah menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Ulama mahzab Hanafi mendefinisikan Wadiah yaitu mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun yang isyarat, sedangkan ulama mahzab Hambali, Maliki, dan Syafi'i (Jumhur Ulama) mendefinisikan Wadiah yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

[70] Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ctk Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 42

Akad wadiah pada dasarnya bersifat titipan sehingga harta yang dititipkan pemilik harta (nasabah) tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (bank). Pengertian umum wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.[71]

Menurut Hanafiyah rukun Wadiah ada satu, yaitu Ijab dan Qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.[72] Sedangkan menurut jumbur ulama rukun Wadiah ada 4 yaitu :

a. *Muwaddi* (orang yang menitipkan)
b. *Wadi'i* (orang yang dititipi barang)
c. *Wadi'ah* (barang yang dititipkan)
d. *Shigot* (Ijab dan qobul)

Adapun yang dimaksud dengan syarat rukun wadiah di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah, misalnya dalam hal mengikat kepada *Muwaddi', wadii', dan Wadi'ah. Muwaddi'* dan *wadii'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal, dan dewasa. Sedangkan *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta

[71] Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohd Noor, "The Application of Wadiah Contract by Some Financial Institutions in Malaysia", terjemahan oleh Desminar, Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah, *Jurnal Menara Ilmu*, Edisi No. 3, Vol. 13, 2019, hlm. 28

[72] Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*, dikutip dari Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 183

atau benda yang berada dalam kekuasaanya atau benda atau harta tersebut memang benar-benar milik *Muwaddi'*.

Batasan batasan dalam menjaga barang titipan (akad wadiah) biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya dan sebelum akad di setujui batasan-batasan ini harus diperjelas seperti akad al-wadiah bi gharihi al-ajr (wadiah tanpa jasa) yaitu akad wadiah yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelalaianya dan harus menjaga barang tersebut sebagaimana itu barang/harta nya sendiri. Al-wadiah bi'ajr (wadiah dengan jasa) yaitu akad wadiah yang hanya menjaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan saja dan ada biaya atas jasa.

Kecerobohan/kelalaian (*taqshir*) dari pihak penerima titipan itu bisa terjadi dan sering terjadi. kelalaian itu banyak ragamnya namun yang bisa terjadi ialah menjaga titipan tidak sesuai dengan yang diamanahkan maka wadi'ah harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan barang titipan. Kesalahan yang lain membawa barang titipan bepergian (safar) tanpa ada sebelumnya pembelian dari mudi", maka madi'ah harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut.[73]

3. **Dasar Hukum Akad Wadiah**

 a. Dasar Hukum Wadiah Berdasarkan Al-Qur'an

[73] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 55

1) Surah *An-Nisa* ayat 58 menyebutkan:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemah:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat."

2) Surah *Al-Baqarah* ayat 283 menyebutkan:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ ۞
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ
يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗوَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemah :

"Jika kamu dalam perjalaan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya; dan janganlah

kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

b. Dasar Hukum Wadiah Berdasarkan Hadits

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Terjemah:

"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu". (H.R Abu Daud dan Tirmidzi).

c. Dasar Hukum Wadiah Berdasarkan Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsensus) terhadap legitimasi al-wadiah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.[74]

[74] Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *at-Tarsyid Asysari lil-Bunuk al-Qainah*, dikutip dari Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Ctk. Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm 86

d. Dasar Hukum Wadiah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:01/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

e. Dasar Hukum Wadiah Berdasarkan UU Perbankan Nasional

Berdasarkan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 (dua) UU yang mengatur Perbankan di Indonesia, yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.[75]

Pasal 19 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

4. **Jenis-jenis Akad Wadiah**

Secara umum dikenal 2 jenis akad Wadiah yaitu, *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh- dhamanah.*

[75] Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Kaukaba Dipantara, Bantul, 2014, hlm. 79

a. Wadiah Yad Al-Amanah

Akad Wadiah Yad Al-Amanah adalah Akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima (Wadi'i) tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang/uang dari si penitip (Muwaddi') tersebut.

Konsep wadiah yad al-amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar benar menjaganya. Maka pada saatnya barang titipan tersebut diminta kembali oleh pemiliknya, yang menjaga barang titipan tersebut harus mengembalikannya dalam keadaan utuh seperti sediakala. Barang titipan tersebut tidak boleh digunakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penerima titipan guna mendapatkan keuntungan.

Ketentuan pokok pada operasional Wadiah Yad Amanah yaitu:

1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan;
2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membabankan biaya kepada yang menitipkan.

b. Wadiah Yad Dhamanah

Akad Wadiah Yad Dhamanah adalah Akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang/uang titipan

dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :

*"*Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memrintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata," Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar*."* (H.R. Muslim).

Pihak penerima titipan menanggung semua resiko ganti rugi, akan tetapi dalam Wadiah Yad Ad-Dhamanah. Keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut milik pihak penerima titipan (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian).

Titipan dengan garansi yang artinya *mustawda*' (orang yang mendapat titipan barang/uang tersebut) dapat menggunakan atau memanfaatkannya sebagai modal untuk mendapat keuntungan, sepanjang barang/uang tersebut dapat dipastikan (garansi) akan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh pada saat si pemiliki menginginkan harta/uang itu kembali.

Ketentuan pokok pada operasional wadiah yad al-dhamanah :

1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan;
2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat.

Barang yang termasuk ke dalam barang yang bisa menggunakan akad Wadiah, yaitu :

1) Harta Benda
2) Uang
3) Dokumen penting (saham, surat perjanjian, dan lain-lain)
4) Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat, dan lain-lain)

C. **Tinjauan Umum tentang Prinsip Keadilan**

1. Pengertian Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri diatas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangngga yang lainnya. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder melainkan adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dalam hukum Islam berupah aqidah, syariah, dan akhlak. Keadilan merupakan hal yang utama dalam Islam karena termasuk dalam pilar-pilar keIslaman. Konsep keadilan sosio-ekonomi yang yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemeratan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi

yang dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh, jika anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi Islami.

Keadilan dalam konteks ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Qur'an dan al-Hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia didunia maupun di akhirat. Pada arah pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi Syariah sejatinya sama dengan ekonomi konvensional. Timur Kuran menyebut tiga hal yang membedakan ekonomi shariah dengan lainnya: norma-norma, zakat dan tidak ada bunga.[76] Bedanya, ekonomi syariah tidak hanya mendasarkan kebutuhan manusia di dunia, namun juga di akhirat. Dimensi dunia akhirat inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional.

Keadilan menurut Aristoteles yakni suatu kebijakan politik yang aturan- aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles menyatakan: *Justice consists in treating equals equally dan unequals unequally, in proportion to their inequality.* Berdasarkan analisa ilmiah yang dilakukan, Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam: Pertama, Keadilan distributif (*justitia distributiva*). Keadilan distributif

[76] Timur Kuran, *The Economic System In Contemporary Islam Thought*, dalam jomo K. S. (Ed*). Islamic Economic Alternatives, Critical Prespectives and ew Direction*, Ikraq, Selangor, Malaysia, 1993, hlm 9.

(*justitia distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan keadilan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Pengertian keadilan di sini bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Kedua, Keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) atau keadilan korektif. Keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) ialah suatu keadilan yang diterima masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing.[77]

Aristoteles berpendapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama.[78] Menurut Aristoteles[79] *Justice consist in treating equals equally and unequals unequelly in proportion to their inequality*. Teori ini berasal dari asumsi "bahwa hal yang sama diperlakukan secara

[77] Popon Srisulilawati dan Nanik Eprianti, 2017, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1 hlm. 15.

[78] Keadilan sebagai suatu *Essentially Contested Concept*, hal ini bermakna bahwa sebagai sebuah konsep, keadilan merupakan konsep abstrak dan interpretaif-visioner (ditentukan oleh pemahaman dan cara pandang masing-masing). Dalam James Penner et al. 2002, (editors), *Introduction to Jurisprudence and legal Theory* (*Commentary and materails*), Butterworths, London, hlm. 719. Menurut Plato keadilan merupakan bagian dari *virtue* (kebajikan). Lihat Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 177.

[79] Raymond Wacks, 1995, *Jurisprudance,* Blakstone Press Limited, London, hlm. 178. Lihat juga dalam O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, hlm.7. Pemikiran Aristoteles tentang keadilan tersebut merupakan salah satu titik tolak pemikiran penulis tentang pentingnya asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak.

sama, dan hal-hal yang tidak sama juga diperlakukan secara tidak sama, secara proporsional."

2. Prinsip-prinsip Keadilan

Menurut John Rawls, teori keadilan dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu:

a. Penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang bisa dipilih.
b. Suatu argumentasi yang menyatakan bahwa prinsip mana yang bisa digunakan.

Subjek utama dari prinsip keadilan adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerjasama, yang mana dalam prinsip keadilan itu telah mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi serta menentukan pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial.

Ada dua prinsip keadilan: yang pertama mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan setiap orang memiliki kebebasan yang sama. Prinsip kedua mengatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi timbul meskipun sistem diatur sehingga diharapkan bahwa semua orang akan mendapatkan keuntungan, bahwa semua posisi dan jabatan dapat diakses. John Rawls dalam bukunya menjelaskan tentang teori keadilan sosial

yang artinya adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, sementara itu *the principles of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang seharusnya mendapatkan dan diberikan perlindungan khusus.[80]

Situasi ketidaksamaan dan ketimpangan pertama harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan yang paling lemah yang artinya bahwa situasi masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga dihasilkan keuntungan yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang yang maksudnya adalah memberikan peluang yang sama besar dalam hidup.[81]

Menempatkan keadilan sebagai sesuatu bukan hanya di ruang persidangan yang harus disucikan dan berada di pengadilan, melainkan dimanapun dan harus ditegakkan kapanpun itu. Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tidak pernah terselesaikan tetapi

[80] *Ibid*
[81] *Ibid*

merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri dari generasi ke generasi dan akan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meski demikian, Achmad Ali mengatakan bahwa yang namanya keadilan sempurna itu tidak akan pernah ada, yang ada hanyalah sekedar pencapaian dalam kadar tertentu.[82]

3. Penerapan prinsip Keadilan pada Produk Perbankan Syariah

Penerapan prinsip keadilan pada produk perbankan syariah adalah merupakan hal prinsip dan utama. Keadilan merupakan hal yang prinsip dan utama dalam Islam karena termasuk dalam pilar-pilar keIslaman. Konsep keadilan yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemeratan pendapatan secara proporsional di mana dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Prinsip *Al-Musawah* (persamaan atau keseimbangan) menjadi dasar pertimbangan *wadiah yad dhamanah*. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

[82] Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 222.

Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah *Al-'adalah* (keadilan). Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menuntut para pihak melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

D. **Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Bank Syariah**

1. Pengertian Tanggung Jawab Bank Syariah

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.[83]

Menurut hukum perdata dasar, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability

[83] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka,Jakarta, 2010, hlm 48.

without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).[84]

Tanggung jawab secara umum dapat berarti tiga macam, masing-masing *accountability*, *responsibility* dan *liability*.[85] Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan, misalnya akuntan harus mempertanggung jawabkan laporan pembukuannya.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik. Pelaku dapat dituntut di depan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pidana pelanggaran maupun kejahatan atau dikenakan sanksi administrasi oleh atasannya apabila orang tersebut tidak melakukan tugasnya sebagaimana dicantumkan dalam surat keputusan pengangkatannya. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata.[86]

2. Perbedaan Tanggung Jawab dengan Tanggung Gugat

Tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena :[87]

a. perbuatan melawan hukum

[84] *Ibid*, hlm. 49.
[85] K. Martono, *Op. Cit.* hlm 306-307.
[86] K. Martono, *Loc. Cit*
[87] Adriyan Kristyanto Adi, *Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat*, terdapat dalam http://adriankristyantoadi.blogspot.com/2016/12/tanggung-jawab-dan-tanggung-gugat.html. Diakses terakhir tanggal 7 Agustus 2020

b. wanprestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :[88]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability). Tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability). Didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability). Didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab dalam arti *liability* diartikan sebagai tanggung gugat sebagai terjemahan dari *liability* yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau

[88] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.503.

badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Ia, misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.[89]

[89] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 258.

BAB III

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN *ATHAYA MUWADDI'* PADA PRODUK *EASY WADIAH* BSI DI YOGYAKARTA

A. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian *Athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta

Bank syariah secara prinsip memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi dalam sistem operasional bank syariah.[90] Tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah.[91]

Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbakan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaa, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[92]

Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, sedangkan tabungan yang

[90] Ismail, *Perbankan Syariah*, ctk. Ketiga, Jakarta: Prenadamedia, 2014, hlm. 31.
[91] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Ctk. Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 32.
[92] *Ibid*

tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip perhitungan bunga.[93]

Salah satu produk perbankan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah produk Easy *wadiah* yang merupakan produk simpanan.[94] Pada produk simpanan *wadiah* penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.[95] *Easy wadiah* merupakan Tabungan murni yang motifnya hanya untuk menyimpan atau hanya untuk menitipkan harta/bendanya saja.[96]

Wadi'ah menurut bahasa berarti titipan. Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a - yada'u - wad'an* yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan. Menurut ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah, *wadi'ah* adalah gambaran penjagaan kepemilikan sesuatu terhadap barang-barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa *wadi'ah* adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya.[97]

[93] Yuhelson, *Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 90

[94] Wawancara dengan Ibu Pratiwi BOSM (Branch Operation and Service Manager) di BSI Yogyakarta, 7 Agustus 2023

[95] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ctk. Kedua, LPFE Usakti, Jakarta, 2011, hlm. 137

[96] Khotibul Uman, *Perbankan Syariah*: *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ctk.Pertama, Jakarta, 2016, hlm. 88

[97] https://an-nur.ac.id/pengertian-wadiah-dasar-hukum, diakses pada 8 Agustus 2023, pkl. 13.00 wib

Adapun rukun *wadi'ah* adalah hal pokok yang harus ada dalam akad *wadi'ah*. Jika ada salah satu hal pokok tidak terpenuhi maka akad itu menjadi tidak sah. Rukun *wadi'ah* ada empat yaitu:[98]

1. Orang yang menitipkan (*al-mudi'* atau *muwaddi'*).
2. Orang yang dititip (*al-muda'*atau *mustauda'*).
3. Barang titipan (*wadi'ah*).
4. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*).

Barang yang dititipkan harus berupa harta yang bisa disimpan dan diserahterimakan serta memiliki nilai (*qimah*). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan *wadiah* sebagai berikut:[99]

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Landasan hukum tentang *wadiah* adalah QS. *Al-Baqarah*: 283, dan QS. *An-Nisa*: 58 sebagai berikut:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

[98] Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.
[99] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ctk. Kedua, LPFE Usakti, Jakarta, 2011, hlm. 138

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. *Al-Baqarah*: 283)

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. *An-Nisa*: 58)

Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut: "Dari Abu Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kapadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Produk bank Syariah dalam penerapannya dengan akad *wadiah* menerapkan prinsip *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan

syariah lebih menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yang mana bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut selama dititipkan di bank.[100] Sesuai dengan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) bahwa produk *wadiah yad dhamanah* bersifat titipan, di mana dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang menerima titipan dan tidak ada imbalan yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*athaya*) yang bersifat sukarela dari bank.

Akad *wadiah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia.[101] *Wadiah* dalam bahasa fiqih berarti barang titipan. Istilah *wadiah* sering disebut sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga.[102] Sedangkan al-Qur'an memberikan arti *wadiah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pasa waktu pemilik meminta kembali.

Menurut Sayid sabiq, *wadiah* diambil dari kata *wada'a as-syai'* yang bermakna: menitipkan sesuatu. Secara istilah wadiah adalah:

الشيء الذى يدعه الاءنسان عند غيره لحفظه

"Sesuatu yang dititipkan seseorang pada orang lain agar dipelihara"

Hampir senada dengan definisi ini, Ali Haidar dalam majalah *Ahkam Adliyah* mengemukakan:

[100] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 40

[101] Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 55.

[102] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: 2010, hlm. 295.

الو دىعه فى اصطلاح المال الذى بودع عند شخص بقصد الحفظ

Wadiah menurut istilah para fuqaha adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu dengan maksud untuk dipelihara.

Definisi para ulama di atas dapat disimpulkan wakalah merupakan akad antara dua orang di mana pihak pertama menyerahkan tugas dan kekuasaan kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.[103]

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam.[104]

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan Bank Syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya Bank Syariah dapat memberikan "bonus" kepada penitip dengan syarat sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan.

[103] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 159.
[104] Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 20

2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan di muka).

Jadi, Bank Syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip wadiah dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *wadiah* merupakan kebijakan Bank Syariah itu sendiri, sehingga dalam praktik Bank Syariah yang satu tidak sama dengan Bank Syariah yang lain. Ada Bank Syariah yang memberi bonus dan ada Bank Syariah yang tidak memberikan bonus.[105] Berkaitan dengan hal tersebut perbankan memiliki beberapa prinsip dalam penyelenggaraannya di mana salah satu prinsip perbankan adalah prinsip keterbukaan (*transparency)*. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.[106] Transparansi dalam praktik perbankan di lapangan, *beleid* (poin) yang menyatakan "tidak ada imbalan yang dipersyaratkan" ataupun tidak ada imbalan yang dijanjikan di muka, maka hal ini tidak mempertimbangkan prisip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'*. Pihak Muwaddi walau bagaimanapun tidak dapat menuntut pemberian athaya pada produk Easy Wadiah kepada Mustauda' karena bersifat sukarela, sehingga perlu adanya penerapan prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'*.

[105] *Ibid*

[106] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 260.

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder melainkan adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dalam hukum Islam berupah aqidah, syariah, dan akhlak. Keadilan merupakan hal yang utama dalam Islam karena termasuk dalam pilar-pilar keIslaman. Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemeratan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan.

B. **Tanggung Jawab Mustauda' dalam Pemberian *Athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta**

Implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk *Easy Wadiah* yang dilakukan oleh BSI di Yogyakarta, sebagai salah satu akad yang terdapat pada produk simpanan, yang termasuk kepada produk penghimpun dana (*funding*), di mana *Muwaddi'* menitipkan sejumlah dananya yang berbentuk tabungan dengan akad *wadiah yad al-dhamanah* di mana pihak BSI sebagai Mustauda' dapat memanfaatkan atau mengelola dana tersebut.

Keuntungan dari pengelolaan tersebut sepenuhnya adalah milik BSI atau pihak yang mengelola. Akan tetapi BSI boleh memberikan keuntungan tersebut berupa bonus kepada nasabah atas kehendaknya sendiri dengan besaran yang tidak ditentukan di awal perjanjian. Konteks hukum di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *wadiah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam

bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan salah satu produk perbankan syariah, yaitu simpanan yang terdiri dari tabungan dan giro.

Simpanan diartikan dengan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Produk hukum tentang *wadiah* selanjutnya dikemukakan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), yakni PBI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor

7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

PBI menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *wadiah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. *Wadiah* dalam PBI ini ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk Perbankan syariah dalam pengerahan dana. Aspek-aspek yang dikemukakan dalam PBI berkaitan erat dengan masalah persyaratan *wadiah*.

Dalam mengimplementasikan *wadiah* di BSI, baik dalam bentuk giro atau tabungan, mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai pemilik dana titipan.
2. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.[107]

Disamping itu, pasal 36 huruf a poin 2 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan

[107] Ma'zumi, *Nilai-nilai Islam dalam Ekonomi*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012, cetakan ke-1, hlm. 124.

Prinsip Syariah menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain berupa tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.[108]

Secara teknis aplikasi akad *wadiah* dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

[108] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 321.

4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar akad Wadi'ah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporam transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.[109]

Adapun dalam Al-Qur'an hukum dari akad wadi'ah terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dan surat An-Nisa ayat 58 :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ , وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُۥ

"Dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya". (Q.S al-Baqarah: 283).[110]

اِنَّ اللهَ يَأْ مُرُ كُمْ اَنْ تُؤَدُّواالْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا..... (٥٨)

[109] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2009, cetakan kedua, hlm. 96-97.

[110] Yayasan Penyelengara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: 1971, hlm. 71.

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...". (An-Nisa: 58).[111]

Di samping dalam Alquran, dasar hukum wadi'ah juga terdapat dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَاللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَدِّ ٱلْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ٱئْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترميذى وأبو داود والحاكم)

"Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang menghkhianatimu. (H.R At- Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasanahkannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim)."

Hadist tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadiah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.[112]

Penjelasan ayat dan hadits tersebut, maka dapat dipahami pula bahwa wadi'ah itu pada hakikatnya adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendakinya. Hal ini disebabkan *wadiah* dan amanah merupakan dua kata untuk makna yang hampir sama

[111] Yayasan Penyelengara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 128.
[112] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 458.

(sinonim), meskipun tidak persis sama. *Wadiah* merupakan permintaan secara sengaja untuk menjaga, sedangkan amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang, baik dengan maksud *wadiah* atau bukan. Dalam hal ini, *wadiah* adalah kepercayaan dalam makna khusus, sedang amanah adalah kepercayaan dalam makna khusus.

Transaksi *wadiah* termasuk akad *wakalah* (diwakilkan), yaitu penitip aset (barang/jasa) mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi, baik konsumtif maupun produktif.[113]

Dalam konteks akad secara umum, *wadiah* ini dapat digolongkan kepada akad *tabarru*, sama seperti akad hibah dan *ariyah*. Hal ini berarti bahwa *wadiah* dilakukan oleh *wadi'* tanpa mengharapkan keuntungan materi apapun. Oleh karena itu, kalau *wadi'* merasa mampu memelihara dan memikul amanah, maka ia dianjurkan untuk menerimanya. Hal ini disebabkan *muwadda'* termasuk perbuatan menolong orang lain yang diperintah oleh islam. Akan tetapi kalau tidak ada orang lain yang bisa memikul amanah tersebut, wajib bagi orang yang diserahi untuk menerima *wadiah* tersebut. Namun, dalam kondisi ini pihak yang dititipi berhak meminta imbalan atas jasa pemeliharaannya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sekalipun pada awalnya *wadiah* itu bersifat *tabarru*, tetapi

[113] Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*, hlm. 325.

dalam kondisi tertentu *wadi'* memiliki hak pula untuk meminta bonus atas jasa penjagaan atau pemeliharaan atas harta orang lain.[114]

Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya"

Menurut Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa Maslahah Mursalah ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.[115]

Menurut At-Tufi maslahat tidak berlaku pada bidang ibadah, muqaddarah dan sejenisnya dan hanya berlaku pada bidang muamalah. Nash dan al-ijma merupakan dalil terkuat pada bidang ibadah, sedangkan yang menjadi dalil terkuat untuk menetapkan hukum pada bidang muamalah adalah al-maslahah.[116]

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan Maslahah Mursalah, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahah itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak

[114] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, cet. III, ed. Lutfi Yansyah Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, hlm. 97.

[115] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005), Cetakan ke satu, hlm. 148

[116] Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, *dalam Analytica Islamica",* Vol. 5, No. 1, 2006, hlm.lm 63

kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.

2. Sesuatu yang dianggap maslahah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qurr'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma.[117]

Kegiatan muamalah juga diatur di dalam kaidah-kaidah fikih, tepatnya pada kaidah-kaidah khusus di bidang muamalah atau transaksi. adapun di antara kaidah khusus di bidang muamalah ialah:

1. Kaidah pertama

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

[117] Ibid Satria effendi, hlm. 152-153.

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain : “Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”.

2. Kaidah kedua

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَا إِلتَزَ مَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah :

“dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”. [118]

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan memutusakan

Pertama : Tabungan ada dua jenis

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

[118] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006, Cetakan ke satu, hlm. 130-131.

Kedua : ketentuan umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul al-mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kepastian sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Ketiga : ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadiah*:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[119]

[119] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 43-53.

Para ulama telah sepakat bahwa menerima *wadiah* hukumnya sunnah dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadiah* adalah amanah bukan *dhaman* (jaminan atau ganti rugi). *Mustauda'* sebagai pihak yang menerima titipan harus bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya dan memberikan *athaya Muwaddi'* sebagai wujud terima kasih telah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan dana yang dititipkan *Muwaddi'*. *Mustauda'* sebagai pihak yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali wadiah itu mengandung ijarah atau *Mustauda'* berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut. Demikian fatwa golongan Hanafiah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Daruquthni menyatakan:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِالْمُغَلِّ ضَمَانٌ (رواه البيهقى والدارقطنى)

"Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin." (Hadits Riwayat ad-Daruquthni).

Berdasarkan hadist ini, penerima titipan tidak berkewajiban mengganti (*dhaman*) barang titipan yang rusak. Persyaratkan ada ganti, persyaratan itu hukumnya batal persyaratan itu hukumnya batal tersebut kepada pemiliknya ketika pemilik barang itu memintanya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” QS. An-Nisa’ [4]: 58)

Mustauda' tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta, di mana Mustauda' belum tentu memberikan *athaya Muwaddi'* dengan alasan bukan merupakan suatu keharusan, melainkan bersifat sukarela.[120] Padahal titipan ataupun *wadiah* merupakan amanat terhadap orang yang menerima titipan. *Mustauda'* sebagai pihak yang menerima titipan tidak sekedar wajib mengembalikan barang titipan kepada orang menitipkan ketika diminta melainkan memberikan *athaya Muwaddi'*. Apabila *Muwaddi'* meminta dana titipannya, kemudian Mustauda' mengatakan bahwa dana tersebut masih dimanfaatkan, maka Mustauda' bisa dikatakan telah melampaui batas amanahnya. Perkataan *Mustauda'* sebagai pihak yang menerima titipan tersebut bisa diterima dengaan syarat dia bersumpah, beriringan dengan itu dia bertanggung jawab mengembalikan dana *wadiah* kepada *Muwaddi* disertai dengan pemberian *athaya Muwaddi'*. Pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* ini tentu saja besarnya ditentukan secara sepihak dan sangat tergantung dengan kebijakan manajemen Bank Syariah Indonesi

[120] Wawancara dengan Bapak Purnomo *Account Officer* BSI di Yogyakartapada tanggal 9 Agustus 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta belum diterapkan. Sesuai dengan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) bahwa produk wadiah *yad dhamanah* bersifat titipan, di mana dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang menerima titipan dan tidak ada imbalan yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*athaya*) yang bersifat sukarela dari bank. Berkaitan dengan hal tersebut perbankan memiliki prinsip dalam penyelenggaraannya yaitu prinsip keterbukaan (*transparency)*. Menurut PBI No. 11/33/PBI/2009, transparansi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dalam praktik perbankan di lapangan, *beleid* (poin) yang menyatakan "tidak ada imbalan yang dipersyaratkan" ataupun tidak ada imbalan yang dijanjikan di muka, maka hal ini tidak mempertimbangkan prisip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'*. Pihak Muwaddi walau bagaimanapun tidak dapat menuntut pemberian athaya pada produk Easy Wadiah kepada Mustauda' karena bersifat sukarela.
2. Tanggung jawab Mustauda' dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada Produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta belum terpenuhi. Mustauda'

belum memenuhi tanggung jawabnya dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* BSI di Yogyakarta, di mana Mustauda' belum tentu memberikan *athaya Muwaddi'* dengan alasan bukan merupakan suatu keharusan, melainkan bersifat sukarela. Padahal titipan ataupun *wadiah* merupakan amanat terhadap orang yang menerima titipan. *Mustauda'* sebagai pihak yang menerima titipan telah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tidak sekedar wajib mengembalikan barang titipan kepada orang menitipkan ketika diminta melainkan memberikan *athaya Muwaddi'*.

B. Saran

1. Seharusnya *Mustauda'* mempertimbangan prinsip keadilan dalam pemberian *athaya Muwaddi'* pada produk *Easy Wadiah* karena telah diberikan kesempatan untuk meraih keuntungan dengan memanfaatkan dana *Muwaddi'* sekalipun pemberian *athaya Muwaddi'* tidak diperjanjikan di awal akad *wadiah yad dhamanah*.
2. Sebaiknya mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional tentang tabungan berdasarkan *wadiah* dapat ditinjau ulang sesuai dengan seiring berkembangnya zaman cara berputarnya uang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke satu, 2006

A. Z. Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gadjah Mada University Prees, Yogyakarta, 2010

_____, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009

Abdul Kadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

_____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010

Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*, dikutip dari Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2009

Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Lahore: Islamic Publication, 1990

Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, Kudus: STAIN Kudus, 2011

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktik*, Ctk. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, 2019

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ctk Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019

Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2012

Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2014

Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Kaukaba Dipantara, Bantul, 2014

Burhanuddin Salam, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Djawahir Hejazziey, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Deeppublish, Yogyakarta, 2013

Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: 2010

Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2005

Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Keempat, Kanisius, Yogyakarta, 2006

Ismail, *Akutansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010

Ismail, *Perbankan Syariah*, Ctk. Ketiga, Prenadamedia, Jakarta, 2014

James Penner et al. (editors), *Introduction to Jurisprudence and legal Theory* (*Commentary and materails*), Butterworths, London, 2002

Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *at-Tarsyid Asysari lil-Bunuk al-Qainah*

Jomo K. S. (Ed*). Islamic Economic Alternatives, Critical Prespectives and New Direction*, Ikraq, Selangor, Malaysia, 1993

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

_____, *Dasar-dasar Perbankan*, Ctk. Keempat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Khoiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Khotibul Uman, *Perbankan Syariah*: *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ctk.Pertama, Jakarta, 2016

M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Ma'zumi, *Nilai-nilai Islam dalam Ekonomi*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012, cetakan ke-1

Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, Ctk. Pertama, Deepublish, Sleman, 2017

Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Prees, Mataram, 2020

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2003

Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia, 2014

N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005

Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan 1*, PPS MMH UGM, Yogyakarta, 1997

Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*: Sebuah Pengantar, Ctk. Pertama, GP Press Group, Ciputat, 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Raymond Wacks, *Jurisprudance,* Blakstone Press Limited, London, 1995

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001

Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke satu, 2005

Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Buku Algerindo,1990

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, cet. III, ed. Lutfi Yansyah Jakarta: Zikrul Hakim, 2007

Susiadi, *Metodologi Penleitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

_____, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007

_____, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ctk. Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Timur Kuran, *The Economic System In Contemporary Islam Thought*, 1993

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Tri Inda Fadhila Rahma, *Perbankan Syariah*, Diktat Kuliah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, 2019

Waldi Nopriansyah dan M. Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019

Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2020

Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Penerbit Vanda, Bengkulu, 2016

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2005

Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Ctk. Kedua, LPFE Usakti, Jakarta, 2011

Yuhelson, *Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018

Yuhelson, *Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk.Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

JURNAL

Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohd Noor, "The Application of Wadiah Contract by Some Financial Institutions in Malaysia", terjemahan oleh Desminar, Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah, *Jurnal Menara Ilmu*, Edisi No. 3, Vol. 13, 2019

Popon Srisulilawati dan Nanik Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2017

Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam, dalam Analytica Islamica",* Vol. 5, No. 1, 2006

PERATURAN UU

Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/2000

SUMBER LAIN

https://an-nur.ac.id/pengertian-wadiah-dasar-hukum, diakses pada 29 November 2022, pkl. 13.00 wib

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 66/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD CHAIRUL AZMI
No Mahasiswa	: 19410118
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN ATHAYA MUWADDI' PADA PRODUK EASY WADIAH BSI DI YOGYAKARTA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20**%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2024 M
3 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md